



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 124 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927
- b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkannya dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 12);
14. Peraturan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 12).
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 98).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 2. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/45/1/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** :
- Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA** :
- Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** bertujuan:
- a. dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah perlu dilakukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender;
 - b. membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yang beranggotakan seluruh Kepala Ferangkat Daerah Kabupaten Lima puluh Kota, Dinas Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat yang di ketuai oleh Bapelitbang dan Sekretaris yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - c. guna efektifitas dan efisiensi, maka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2025, mengacu pada Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (**RANDA PUG**)

Kabupaten/Kota tahun 2021-2025 pada Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/45/1 Sosbud-Pem/Bappeda 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2021;

- d. substansi dan target Rencana Aksi Daerah sebagaimana point c tersebut diberlakukan secara seragam dalam pelaksanaannya untuk seluruh Perangkat Daerah;
- e. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab untuk :
 1. memantau dan memastikan Perangkat Daerah yang terlibat sebagai pelaksana Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDA PUG); dan
 2. mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap data dukung masing-masing ukuran keberhasilan pada pelaporan Bulan Ketiga (B03), Bulan Keenam (B06), Bulan Kesembilan (B09) dan Bulan Kedua belas (B12) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selaku Pelaksana Aksi, untuk memastikan kesesuaian laporan dan data dukung yang akan dilaporkan sebelum diunggah ke dalam aplikasi system monitoring dan evaluasi Kantor Staf Presiden.
- f. badan Perencanaan, penelitian dan pengembangan selaku pemegang username dan password pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kantor Staf Presiden, bertanggung jawab untuk menyampaikan pelaporan pada masing-masing ukuran keberhasilan pada pelaporan Bulan Ketiga (B03), Bulan Keenam (B06), Bulan Kesembilan (B09) dan Bulan Kedua belas (B12) pada semua aksi pada website : <http://serambi.ksp.go.id>, Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Lima Puluh Kota, yang terdiri dari badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat dan badan Keuangan akan melakukan verifikasi terhadap laporan data dukung yang disampaikan oleh Perangkat Daerah pada website <https://serambi.ksp.go.id> untuk setiap Bulan Ketiga (B03), Bulan Keenam (B06), Bulan Kesembilan (B09) dan Bulan Kedua belas (B12);

- g. gura pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDA PUG), maka secara berkala akan dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Tim Penggerak Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Lima Puluh Kota pada periode sebelum dan sesudah masa penyampaian dan verifikasi laporan;
- h. memastikan dilaksanakannya langkah-langkah pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui penggunaan atau pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih Responsif Gender (ARG);
- i. melampirkan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada kegiatan-kegiatan prioritas unit kerja masing-masing Perangkat Daerah;
- j. kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam huruf i dapat diajukan dengan memprioritaskan program dan kegiatan antara lain yaitu :
 1. mengatasi kesenjangan gender yang terjadi;
 2. penugasan prioritas nasional/ global seperti pencapaian SDG's;
 3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat (service delivery);
 4. dalam rangka pencapaian SPM;
 5. mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah, atau Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan
 6. inovasi Daerah

- k. Implementasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) sebagaimana dimaksud dalam point i, dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Berikutnya untuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan telah masuk pada Rencana Kerja Tahunan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Perangkat Daerah tahun berikutnya ; dan
- l. format yang digunakan dalam pembuatan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) sebagai lampiran Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan prioritas.

KETIGA

:

Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota, melalui DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dengan Rekening Nomor 2.08.02.2.01

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sarilamak

Pada Tanggal

2021

1 **BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

SAFARUDDIN Dt. BANDARO RAJO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

TAHUN 2021
2021
RENCANA PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER PEMERINTAH KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA TAHUN 2021-2025

N O	BIDANG	KEGIATAN	OUT PUT	YANG BERTANGGUN G JAWAB
1	Perencanaan dan Anggaran	a. Menyusun perencanaan program dan kegiatan berspektif gender yang perencanaan disampaikan oleh PD b. Menyusun anggaran berspektif gender yang disampaikan oleh PD c. Menyusun rencana proram dan kegiatan Pokja PUG d. Menyusun anggaran program dan kegiatan pokja PUG Memantau dan mengendalikan perencanaan program dan kegiatan PUG serta anggaran program dan kegiatan yang tidak berspektif gender. e. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan anggaran kepada Ketua Pokja PUG	Dokumen Perencanaan	
2	Promosi dan Sosialisasi PUG	a. Menyusun program dan kegiatan promosi dan sosialisasi PUG untuk masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang disampaikan oleh PD b. Menyusun program dan kegiatan promosi dan sosialisasi PUG yang dilaksanakan oleh Pokja PUG c. Melaksanakan kegiatan promosi dan sosialisasi PUG kepada PD d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan promosi dan sosialisasi PUG yang dilakukan PD e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bidang promosi dan	Avokasi PUG	Pokja PUG

		sosialisasi PUG kepada Ketua Pokja PUG		
3	Bimbingan teknis PUG	<p>a. Menyusun program dan kegiatan, penyusunan bimbingan teknis PUG untuk masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang disampaikan PD.</p> <p>b. Menyusun program dan kegiatan promosi dan sosialisasi PUG yang dilaksanakan oleh Pokja PUG</p> <p>c. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis PUG kepada PD</p> <p>d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan teknis yang dilakukan PD</p> <p>e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bidang Bimtek PUG kepada Ketua Pokja PUG</p>		
4	Data dan Informasi PUG	<p>a. Menyusun program dan kegiatan pengumpulan data dan informasi PUG yang disampaikan PD</p> <p>b. Menyusun program dan kegiatan pengumpulan data dan informasi PUG oleh Pokja PUG</p> <p>c. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi PUG</p> <p>d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengumpulan data dan informasi yang dilaksanakan PD</p> <p>e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bidang data dan informasi kepada ketua Pokja PUG</p>	Ketersediaan data pilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala dinas DP2KBP3A 2. Kepala Bapelitbang 3. Inspektur inspektorat 4. Badan Keuangan 5. Kepala DPMDN 6. Anggota Pokja PUG
5	Sekretaris	a. Menyusun jadwal rapat kerja dan kunjungan kerja pokja		

		b. Menyiapkan bahan rapat kerja dan kunjungan kerja pokja		
		c. Menyediakan tenaga ahli yang diperlukan Pokja		
		d. Mencatat / memfasilitasi forum PUG yang di bentuk oleh masyarakat		
		e. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan sekretariat kepada Ketua Pokja PUG		
6	Focal Point PUG	a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG pada unit kerja		
		b. Memfasilitasi penyusunan rencana PD yang berspektif gender		
		c. Mensosialisasikan PUG di lingkungan PD bersangkutan		
		d. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan program dan kegiatan pada PD bersangkutan		
		e. Memfasilitasi penyusunan profil gender pada PD bersangkutan		
		f. Menghadiri rapat yang dilaksanakan oleh Pokja PUG		
		g. Menyusun dan melaporkan kegiatan PUG PD kepada Kepala PD bersangkutan		

Ditetapkan di Sarilamak
 Pada Tanggal April 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN Dt. BANDARO RAJO

TEMA 1
 BAGIAN 1
 8/4-2021